

# NASKAH KERJASAMA

Antara

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dengan

UNIVERSITAS TIMOR

Nomor : 164/J.10/KS/2008

Nomor : Rt/230/IX/2008

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa tanggung jawab bersama untuk lebih meningkatkan dharma bakti Kedua Belah Pihak kepada Bangsa dan Negara maka pada hari ini, Rabu tanggal, dua puluh empat bulan, September tahun dua ribu delapan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito** : Rektor Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. Anton Berkanis, M.Hum.** : Rektor Universitas Timor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Timor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

## Pasal 1

### TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan yang meliputi bidang-bidang:

1. **PIHAK PERTAMA** membantu **PIHAK KEDUA** dalam hal, penyediaan sumberdaya manusia, fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini.
2. Kedua Belah Pihak dapat saling memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua Belah Pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan ilmu, dan pengabdian pada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.



### Pasal 3

#### KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana di maksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh fakultas-fakultas dan atau unit-unit lain terkait, dilingkungan Kedua Belah Pihak.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat Pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama.

### Pasal 5

#### PENUTUP

1. Naskah Kerjasama ini dan didasarkan pada itikad baik Kedua Belah Pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidak serasian mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap Naskah Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
3. Naskah Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
4. Naskah Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Naskah Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh Kedua Belah Pihak
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam Naskah Kerjasama ini atau bersifat melengkapi akan dibuat "Addendum" tersendiri.

#### PIHAK PERTAMA


UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Prof. Dr. H. Yogi Sugito  
Rektor

#### PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TIMOR



Dis. Anton Berkanis, M.Hum.  
Rektor